PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI BERBAGAI

SECURE PARKING DI KOTA PALEMBANG

Oleh:

1. Ermadiani, S.E., M.M., Ak (Ketua)
2. Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak (Anggota)
3. Drs. Ubaidillah, S.E, M.M., Ak (Anggota)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
2015
HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian
   : Penerimaan Pajak Parkir di Berbagai Secure Parking
   di Kota Palembang

2. Bidang Penelitian
   : Ilmu Akuntansi

3. Ketua Peneliti
   a. Nama Lengkap dan gelar
   : Ermadiani, S.E., M.M. Ak.
   b. Jenis Kelamin
   : Perempuan
   c. NIP
   : 196608201994022001
   d. Pangkat dan Golongan
   : Lektor Kepala IVa
   e. Pendidikan Terakhir
   : S2
   f. Jabatan Struktural
   : -
   g. Jabatan Fungsional
   : -
   h. Perguruan Tinggi
   : Universitas Sriwijaya
   i. Fakultas/Jurusan
   : Ekonomi/ Akuntansi
   j. Alamat/ Kantor
   : Jl. Palembang-Indralaya Kampus Indralaya
   : FE Unsri, Indralaya, Ogan Ilir
   k. Telp/Fax
   : 0711-580231
   l. Alamat Rumah
   : -
   m. Telp/HP/ Fax/ email
   : 0711-430194

4. Jumlah Anggota Peneliti
   a. Nama Anggota
   : 2 (dua) orang
   b. Nama Anggota
   : Ika Sasti Perma, S.E., M.Si, Ak
   c. Nama anggota Mahasiswa
   : M.Wira Saputra
   : M.Erick Syahputra
   : Delta Yordania
   : Muhammad Agustian Firdan
   d. Jangka Waktu Penelitian
   : 1 (satu) Tahun
   e. Jumlah yang anggaran
   : Rp 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah,-)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Taufiq, S.Pi.

NIP 196612241993011001

Inderalaya, 7 Desember 2015

Ketua Peneliti,

Ermadiani, S.E., M.M. Ak

NIP 196608201994022001

Menyetujui,

Prof. Dr. H.M. Said, M.Sc.

NIP 19640812198703003
## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 5

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Umum .................................................................................................................. 8

2.2 Perpkgiran ........................................................................................................... 8

2.3 Peraman Perpkgiran ........................................................................................... 9

2.4 Sumber Pendapatan Daerah ............................................................................... 9

2.5 Pajak .................................................................................................................. 10

2.6 Pendapatan Asli Daerah .................................................................................. 11

2.7 Pajak Daerah ..................................................................................................... 12

2.8 Pajak Parkir ....................................................................................................... 16

**BAB III TINJAUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

3.1 Tujuan Penelitian ............................................................................................. 21

3.2 Manfaat Penelitian ........................................................................................... 21

**BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1 Ruang lingkup penelitian kajian Akademik ..................................................... 22

4.2 Jenis Penelitian Kajian Akademik ................................................................... 22

4.3 Sumber data penelitian ..................................................................................... 22

4.4 Teknik Pengumpulan data .............................................................................. 23

4.5 Teknik Analisis Data ......................................................................................... 23
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Evaluasi pengaruh perbedaan kebijakan atas penerapan tarif parkir diberbagai mall

Dan Rumah Sakit secure parking terhadap penerimaan pajak parkir pada dinas

Pendapatan Daerah Kota Palembang

24

DAFTAR PUSTAKA

41
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakikatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam menuju pembangunan yang ingin dicapai, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan jumlah toko dan tempat hiburan di perkotaan tentu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya. Kondisi ini semacam ini tentunya menyebabkan ruang parkir di kawasan pusat kota sangat terbatas, terutama area parkir di luar badan jalan (off street parking) yang kemudian berakibat pada kemacetan lalu lintas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di perkotaan, salah satunya pengelolaan parkir yang sistematis. Pengelolaan parkir yang sistematis berkaitan dengan penggunaan yang mengelola parkir (Secure Parking), pemerintah mewajibkan bagi pengelola untuk membayar pajak parkir.

Definisi Pajak Parkir menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah. Target tahun 2013 Penerimaan Pajak Parkir adalah 5 Milyar, namun hingga April 2013 sudah melebihi target 114% yaitu 5.5 Milyar (Internet Kabar Sumatera, 2013).


Tarif parkir di berbagai secure parking di Kota Palembang beragam tarif parkirnya, perbedaan tarif parkir di berbagai secure parking ini membuat pihak Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengawas pajak parkir banyak menemukan berbagai hambatan dalam menentukan pajak parkir. Perbedaan tarif parkir hal semacam ini seharusnya menerapkan tarif parkir progresif, namun hal ini belum terealisasi dikarenakan tarif parkir secure parking ini ditentukan oleh pengusaha secure parking itu sendiri. Para pengendara baik roda dua maupun roda empat menyanyangkan dengan mahalnya tarif parkir di berbagai secure parking di Kota Palembang saat ini.

Tarif parkir pada saat ini ada yang menggunakan per jam dan per hari, perbedaan tarif parkir tersebut rata-rata mencapai Rp.500.00 sampai Rp.2.000.00 untuk kendaraan roda dua dan Rp.3.000.00 sampai Rp.5.000.00 untuk kendaraan roda empat. Pengelola parkir biasanya terdapat di tempat keramaian seperti mall, bandara, hotel, rumah sakit dan tempat wisata. Pada okasi tentu parkir ada pemilik gedung dan pengelola parkir sebagai pihak ketiga dalam menata parkir di gedung tersebut. Pemilik gedung ini memberikan kepada pihak pengelola arkir untuk menata parkir dengan menggunakan berbagai macam mesin dan sistem erparkiran yang modern. Pengelola parkir ini beragam pengelola nya ada yang bernama secure Parking, EZ Parking, Good Parking, P.Mo. Parking dan nama dari tempat parkir itu sendiri.

Perbedaan tarif parkir pada berbagai Secure Parking Kota Palembang memberikan bisnis eluan Secure parking terus menjamur. Namun penyesuaian tarif parkir yang diterapkan
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Lalu lintas terdiri atas berbagai aspek kegiatan yang saling berkaitan, lalu lintas yang baik adalah yang mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang cukup, aman, nyaman dan murah. Meningkat lalu lintas tidak lepas dari perselisihan kendaraan yang berjalan tidak tanpa yang berhenti. Keduanya merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi timbulnya ketidak seimbang lalu lintas. Kita mengetahui bahwa kendaraan tidak mungkin bergerak secara terus menerus, karena pada suatu saat kendaraan harus berhenti cukup lama yang disebut parkir. Masalah parkir adalah masalah kebutuhan ruang, penyediaan ruang dalam kondisi batas oleh luas wilayah kota yang ada dan juga guna tuannya. Pengadaan pelataraan parkir sedikit banyak akan menyita sebagian luas wilayah kota karena pelataraan ruang parkir membutuhkan ruang tersendiri yang cukup luas. Agar sistem transportasi dapat menjadi lebih efisien, maka pada tempat-tempat yang dapat menarik perhatian seharusnya menyediakan tempat parkir yang memadai sehingga tidak menimbulkan arus lalu lintas lainnya.

2.2 Perparkiran

1. Peranan parkir

Parkir memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu area kawasan tertentu, yaitu daerah perkotaan. Keterlambatan parkiran pada kawasan penarik penggerakan di desa atau kelurahan pada penggunaan jalan sebagai tempat penanaman parkir. Dalam transportasi, kegiatan parkir mempunyai peranan penting yaitu, antara lain:

a. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat

b. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mengambil barang atau kebutuhan lain.

c. Parkir sebagai tempat menempatkan kendaraan angkutan barang pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Parkir dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik dalam pengadaan barang, parkir perlu diperhatikan ketersediaan tumpaan atau keinginan para pelaku lalu lintas dan cenderung saling bersaing.

Pemerintah telah peralaluan peraturan dilakukan atau sedapat mungkin mengusahakan keselamatan berbagai keinginan tersebut.

2. Sumber pendapatan daerah

Dalam kaitan dengan ekonomi perkotaan, perparkiran adalah salah satu sumber pendapatan kota yang sangat berarti. Adalah wajar apabila parkir kendaraan dikenai wajib pajak mengingkat.

a. Parkir di jalan berarti mengurangi kapasitas jalan, memperpanjang kecanggihan dan dapat mengurangi/mengganggu kendaraan lainnya. Oleh karena itu sepatasngda jika pengguna jalan di jalan dikenai kewajiban membayar kerugian tersebut, karena telah memanfaatkan sebahagian permukaan jalan untuk parkir yang sedianya untuk memenuhi laju perjalan.

b. Parkir di luar jalan memerlukan pengadaan sarana yang khusus berupa pelatara atau bangunan parkir. Untuk mengembalikan investasi itulah sehingga parkir dikenai.

Berdasarkan PP No.43 Th.1993 pp.50 membuka peluang untuk itu, yakni mengatur fasilitas parkir untukumm dapat memungkini biaya parkir di luar jalan, diketahui di tempat yang menggantikan fasilitas parkir untuk umum dapat memungkini biaya parkir di luar jalan, dikatakan bahwa peraturan modal cukup merupakan dasar sisi ekonomi. Dimana, untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000,- dan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp 1.000,-.
Definisi Pajak
Menurut Soemarto dalam Mardiasmo (2013:1) memberikan definisi pajak adalah 
ajak rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
genap tiada mendapat jasa timbal (kompraprestasi) yang langsung dapat diolehkan dan 
giag digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Fungsi Peran Pajak
Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 
susunya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan 
negara untuk membiayai semuapengeluaran pembangunan.Mardiasmo (2013:1) 
menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu:
a. Fungsi Budgetary
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.
b. Fungsi Regulated
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 
dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengelompokkan Pajak
Mengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut:

Menurut golongannya
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 
dapat dibebankan ataupun dipikul kepada orang lain.
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada awalnya dapat dibebankan ataupun 
dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya
Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atas berdasarkan pada subjeknya, dalam 
artinemperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan 
diri wajib pajak.

Menurut jenisnya pengumpulan
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah serta dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 3 UU Undang-Undang No.33 Tahun 2004, adapun tujuan dari PAD ialah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendana pelaksanaan ekonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 6 UU Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Sumber Pendapatan Daerah di atas adalah:

a. PAD bersumber dari:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain PAD yang sah.

b. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. meliputi:
   a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
   b. jasa giro;
   c. pendapatan bunga;
   d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
   e. komisi, potongan, harta atau bentuk lain yang diperoleh dan atau penghasilan barang dan atau jasa oleh Daerah.
Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan gunakan untuk keperluan daerah bagi sebagian-bagiannya kemakmuran rakyat.

Menurut Mandiasmo (2006) pajak daerah adalah iman wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat pula ditanggung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

terdasarkan UU No.28 Tahun 2009 (Pasal 2), pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Air Permukaan; dan
   d. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batsan;
   g. Pajak Parkir;
   h. Pajak Air Tanah;
   i. Pajak Sarang Burung Walet;
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
   k. Bea Perolehan Huk atas Tanah dan Bangunan.
BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

- Menganalisis potensi pendapatan pajak parkir di berbagai Secure Parking di Kota Palangka Raya.
- Memprediksi pengaruh perbedaan kebijakan atas penerapan tarif parkir di berbagai Secure Parking terhadap penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya serta hambaran yang dihadapi.
- Menganalisis kemungkinan penerapan kebijakan tarif parkir yang sama diantara Secure Parking di Kota Palangka Raya dengan pendekatan analisis SWOT Matrix.

3.2 Manfaat Penelitian

- Manfaat penerimaan pajak parkir di berbagai Secure Parking di Kota Palangka Raya.

Bagi Pemerintah, penelitian hendaknya dapat dijadikan sebagai masukan atau tambahan informasi agar pemerintah dapat lebih baik lagi dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya pajak parkir sebagai salah satu sumber PAD.

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Palangka Raya, khususnya Dinas Pendapatan Daerah kota Palangka Raya dalam menentukan kebijakan mengenai penetapan tarif parkir.

Menambah bahan informasi yang menguatkan dan memperkaya penelitian yang pernah dilakukan sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis yang ingin melakukan penelitian dalam topik yang sama.
BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1.2 Lingkup Penelitian Kajian Akademik

Penelitian ini terdapat beberapa bahasan yang perlu diperhatikan yaitu:

- diadakan pada Dinas Pendapatan Daerah Jalan Merdeka No.21 Palembang dari
- bagai Secure Parking Kota Palembang;
- lingkup penelitian ini adalah Penerimaan pajak parkir di berbagai Secure Parking Palembang;

4.1.3 Penelitian Kajian Akademik

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan
pemahaman yang jelas tentang Penerimaan pajak parkir di berbagai Secure Parking Kota
Palembang.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

Sumber data primer (primary data)

Data primer yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari objek penelitian dalam
wilayah Dinas Pendapatan Daerah dan di berbagai Secure Parking Kota Palembang.

Sumber data sekunder (secondary data)

Data sekunder berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, maupun sumber dari internet yang
dihimpun mengenai penerimaan pajak parkir di berbagai Secure Parking.
1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur melalui pertanyaan yang diajukan. Data diperoleh dari beberapa mall dan rumah sakit di kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi awal tentang permasalahan pada objek.

Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:
- Dokumentasi
- Teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai catatan, dokumen, dan laporan yang diperoleh dari objek penelitian yaitu beberapa mall dan rumah sakit di Palembang.
- Literatur
- Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori atau literatur yang berkaitan dengan penerapan pajak parkir di berbagai Secure Parking.

5. Analisis Data

Penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, yaitu:

- Analisis deskriptif kualitatif
  - Menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang diperoleh dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Secure Parking Kota Palembang, manapun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang didapat dianalisis lalu dibandingkan dengan teori yang ada sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.
- Analisis deskriptif kuantitatif
  - Analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dan menganalisis data masih berdasarkan sampel sehingga dapat dihitung untuk mendapatkan hasil.
BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5.1
Efektivitas Pajak Parkir Kota Palembang
Tahun 2010-2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Pajak Parkir Target</th>
<th>Realisasi</th>
<th>Efektivitas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2010</td>
<td>2.050.000.000.000</td>
<td>2.573.884.398</td>
<td>125.80%</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>2.438.298.395</td>
<td>3.816.930.535</td>
<td>158.88%</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>4.250.000.000.000</td>
<td>6.566.830.322</td>
<td>154.51%</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>10.500.000.000.000</td>
<td>15.243.192.916</td>
<td>145.18%</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>15.500.000.000.000</td>
<td>18.102.453.974</td>
<td>134.09%</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Rincian efektivitas pajak parkir kota Palembang pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
- Tahun 2010, tingkat efektivitas sebesar 115.80% atau senilai Rp2.373.884.593.00
- Tahun 2011, tingkat efektivitas sebesar Rp2.050.000.000.00, sedangkan tahun 2012, tingkat efektivitas sebesar Rp2.438.298.395.00. Dalam tiga tahun ini, tingkat efektivitas ini di bawah target yang telah ditentukan sebesar 130.000.000.00. Salah satu alasan mengapa pajak parkir mencapai tingkat efektivitas ini adalah karena tingkat keterlambatan bayar yang tinggi.
Pada tahun 2010, tingkat efektivitas sebesar 138,85% atau senilai Rp3,816,926,337,00 telah ditentukan sebesar Rp2,748,298,395,00. Dari tahun 2010 ke 2011, tingkat penerimaan pajak parkir sebesar 23,05%. Bertambahnya wajib pajak parkir membuat pada tahun 2011 mengalami kenaikan target yang sangat tinggi 38,85%. Dengan tingkat efektivitas tersebut berarti pajak parkir dapat digolong tinggi karena melebihi batas 100%.

Pada tahun 2012, tingkat efektivitas sebesar 154,51% atau senilai Rp4,250,000,000,00. Dari tahun 2012 mengalami peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar 15,66%.


Atas Perbedaan Kebijakan Atas Penerapan Tarif Parkir di berbagai Secure Parking Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang


Tabel 5.2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Tempat Secure Parking</th>
<th>Nama Pengusahaan Secure Parking</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S Cinang Indah Mall (PIM)</td>
<td>PT. Centerpark Citra Corporation</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri Jukung</td>
<td>PT. EZ Parking</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri Sebang Square (PS)</td>
<td>PT. EZ Parking</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri International Plaza</td>
<td>PT. Secure Parkling</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri Selatan Barat (Ramayana)</td>
<td>PT. EZ Parking</td>
</tr>
<tr>
<td>GL. Siti Khadijah</td>
<td>RSL. Siti Khadijah</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri Hermanita</td>
<td>PT. Nusapala Parking</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri Pintu Babah</td>
<td>PT. Good Parking</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri M. Agung</td>
<td>PT. Good Parking</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri S. Agung</td>
<td>PT. Secure Parkling</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri S. D. Agung</td>
<td>PT. Secure Parkling</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pengaruh Secure Parking Kota Palembang

Pengaruh Secure Parking Kota Palembang

Pertolongan mengenai tabel 5.2 diatas sebagai berikut:

1. Indah Mall (PIM)

   Centerpark Citra Corporation Pada tanggal 12 November 2009, mendirikan 111
   11. dan tempat parkir di Palembang Indah Mall (PIM). Tarif yang digunakan untuk
BAB 6
PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan tadi dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:


Beberapa surat yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Palembang hendaklah melakukan upaya berupa pembangunan tempat parkir khusus yang besar di iringi dengan pembangunan mall dan hotel hotel yang sangat populer di Kota Palembang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas serta membuat peraturan larangan parkir di badan jalan dan sebarang tempat.

2. Untuk peningkatan Pendapatan Pajak Parkir sebagai upaya peningkatan PAD Kota Palembang perlu secepatnya dibuatkan peraturan penyederahan tarif parkir.

Daftar Pustaka


Peraturan Daerah Kota Palembang No. 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
